



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 310 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN PRINGSEWU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 141/PP.04.1-BA/1810/4/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Yogyakarta Selatan Kecamatan Gading Rejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menetapkan :  
**MEMUTUSKAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PRINGSEWU TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	SUCI TIARA MELATI	Perempuan	Pekon Yogyakarta Selatan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Pekon Yogyakarta Selatan Kecamatan Gading Rejo.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pringewu  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN